

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR :
01.b/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGENT OF
CHANGE REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pemodelan desain dan pelaksanaan publisitas serta percepatan program kegiatan mikro reformasi pencapaian target birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, perlu membentuk Tim Agen Of Change Reformasi Birokrasi, dan sesuai hasil konsultasi dan atau asistensi dengan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 dan 6 Juli 2021, penetapan Tim Agent Of Change Reformasi Birokrasi terpisah dari Keputusan mengenai pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dalam rangka kepastian hukum dalam pembentukan Tim Agen Of Change Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **01.b/HK.03.1-Kptj5203jKPU-Kab/I/2021** tentang Pembentukan Tim Agen Of Change Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Menetapkan Tim Agen Of Change Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **01.b/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021** tertuang keputusan antara lain mengenai Pembentukan Tim Agen Of Change Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 beserta Tugas Tim Agent Of Change Reformasi Birokrasi.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran